



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Desember 2023, Revised: 16 Januari 2024, Publish: 20 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Kepala Sekolah Terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos

Sindy Tamara Putri¹, Budi Sastra Panjaitan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: sindytamaraputri13@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia.

Email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Corresponding Author: sindytamaraputri13@gmail.com

Abstract: *The main factor in achieving maximum success in using BOS funds is how the school manages BOS funds. A good management system will help achieve the goals of the BOS funding program effectively and efficiently, which of course can improve the quality of education as expected. Corruption in the education sector is one of the most difficult forms of corruption to deal with. Corruption in the education sector is very dangerous, because it endangers the future of the country. The reason of this examination is to reveal the variables that driven Central SDN Kopa to commit the criminal act of debasement with regard to the School Administration Support, to find out what the legal sanctions are against a school principal who commits a criminal act of corruption against school operational aid funds, and how to analyze decision Number: 35 /Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg. This sort of inquire about employments regulating lawful investigate with a case consider approach. The strategy utilized comprises of essential and auxiliary information utilizing subjective examination. The factors causing corruption in BOS funds carried out by unscrupulous school principals at the Kopa State Elementary School are the desire to make a profit, weak internal supervision, and the involvement of community supervision is still minimal.*

Keyword: *Accountability, Corruption Crimes, School Operational Assistance Funds.*

Abstrak: Faktor terpenting dalam keberhasilan pemanfaatan dana BOS adalah bagaimana sekolah mengelola dana BOS. Sistem pengelolaan yang baik akan membantu para sponsor BOS untuk secara efektif mencapai tujuan program mereka dan tentu saja, meningkatkan kualitas pelatihan yang diharapkan oleh para sponsor. Korupsi yang terjadi di sektor pendidikan merupakan suatu bentuk korupsi yang sangat sulit diberantas. Korupsi pada bidang pendidikan sangatlah berbahaya, mengancam masa depan masyarakat dan negara. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya korupsi. Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa melakukan Tipikor dengan menggunakan dana dari manajemen sekolah, tetapi kita tahu sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada kepala sekolah yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berkaitan dengan pemberian dana hibah kepada manajemen sekolah untuk menentukan kelayakan sanksi hukum dan bagaimana analisis putusan No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg.

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Tipikor, Dana Bantuan Operasional Sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia berkembang cukup pesat. Perkembangan ini terbilang pesat karena ditandai dengan banyaknya pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan baru di sebagian besar wilayah Indonesia. Meningkatnya perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini diharapkan dapat menciptakan generasi baru yang lebih berkualitas dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan negara. Suatu negara dikatakan progresif jika peduli terhadap pentingnya pendidikan. Kemajuan suatu negara dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari prestasi pendidikannya.

Pada bulan Juli tahun 2005, Pemerintah meluncurkan program BOS sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan utama dari Dana BOS adalah guna membiayai biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang melaksanakan program wajib belajar (termasuk yang belum memenuhi persyaratan hukum). Selain itu, dana ini juga dapat mensponsori kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Selama bertahun-tahun sejak dimulainya program Dana BOS, sejumlah masalah termasuk korupsi, muncul dalam pengelolaan Dana BOS. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang seringkali berujung pada Tipikor. Korupsi merupakan suatu subbidang KUHP yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hukum pidana pada umumnya, seperti penyimpangan terhadap hukum pidana formal dan hukum acara (Wardani et al., 2019).

Dana BOS seringkali dianggap tidak dirasakan oleh siswa di sekolah. Bahkan patut diduga kepala sekolah mengambil atau mengkorupsi uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan siswanya. Kepala sekolah bertanggungjawab mengelola dana BOS kepada siswa secara baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh kepala sekolah sehingga berujung pada tindak pidana penggelapan dana BOS.

Korupsi dapat secara langsung merusak perekonomian suatu negara, yang menyebabkan kontraksi dan gangguan fiskal. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang serius dan membawa negara tersebut ke ambang kehancuran (Yunara, 2005).

Salah satu contohnya adalah persidangan korupsi Herlina Yuliana Malaikosa. Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Herlina Juliana Maraikosa melakukan “tindak pidana korupsi” yang dapat dimaknai sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana denda berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dakwaan. undang-undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 65 undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah bersama. Menghapuskan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana. Pasal 8 mengacu pada Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini telah diubah dengan undang-undang No. 20 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 65 KUHP.

Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa dengan pengurangan hukuman, perintah penahanan lebih lanjut, denda Rp. 150 juta dan hukuman penjara selama 3 tahun dan 3 bulan. Dengan ini dinyatakan bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 153.166.100 dalam waktu satu bulan sejak tanggal pembelian terakhir. Setelah putusan pengadilan ditetapkan, maka harta benda tergugat dapat disita oleh Kejaksaan dan dilelang untuk membayar ganti rugi tersebut. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut, maka hukumannya adalah satu tahun enam bulan penjara.

Setelah mendengarkan pembelaan, pengacara terdakwa, Herlina Yuliana Malaikosa, meminta agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang adil. Setelah mendengarkan tanggapan dari jaksa atas pembelaan terdakwa, jaksa tetap pada dakwaannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya.

METODE

Penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau sumber-sumber sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan pendekatan berbasis kasus dalam menelaah penerapan norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam yurisprudensi, hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus dalam proses litigasi, sebagaimana diilustrasikan oleh caselaw. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian meliputi sumber data sekunder seperti jurnal hukum, hasil penelitian dan perpustakaan, serta penelusuran literatur untuk mengumpulkan data sekunder tentang topik penelitian yang relevan dengan dokumen. Dokumen hukum yang digunakan adalah KUHP, KUHP, Putusan MA No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg.

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara akurat pertanggungjawaban kepala sekolah terkait dengan korupsi dana bantuan sekolah. Informasi kualitatif didasarkan pada informasi sekunder, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg yang terkait dengan judul ini, yang dianalisis dan dikumpulkan secara sistematis dan perlu dianalisis untuk menemukan jawaban atas pertanyaan utama yang dibahas dalam penulisan tinjauan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab Kepala SDN Kopa Melakukan Korupsi terkait Pembiayaan Operasional Sekolah

Korupsi masih menjadi fenomena sosial dan budaya yang sulit diberantas (Sulastri, 2012). Meskipun jumlah pelaku kejahatan korupsi di Indonesia yang masih tergolong tinggi, namun pemberantasannya masih sangat lambat (Ridwan, 2012). Pemerintah seolah kehilangan perannya dalam memberantas pelaku korupsi dan kejahatan. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul. Korupsi diketahui sangat merugikan negara dan rakyatnya, namun hukum nampaknya lemah dalam mengatasi masalah ini (Hamzah, 1991).

Korupsi merupakan masalah yang serius dan kejahatan semacam ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan sosial, membahayakan pembangunan sosial-ekonomi dan politik serta melemahkan nilai-nilai dan etika kebajikan demokrasi. Karena perilaku seperti ini lambat laun menjadi budaya (Sukmareni, 2018). Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan sekedar korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan dana BOS.

Ironisnya, korupsi juga mempengaruhi sektor pendidikan. Dengan kata lain, sektor pendidikan merupakan sistem manajemen yang sangat korup. Sektor pendidikan bersifat kompleks, beragam dan memerlukan modal yang besar (budget intensif). Korupsi di sektor pendidikan Indonesia merugikan negara.

Menurut Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (SPKN) yang dikeluarkan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), penyebab korupsi di Indonesia ada empat aspek :

1. Individu seperti keserakahan, moralitas yang lemah terhadap godaan, pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, gaya hidup konsumernis, kemalasan atau kurangnya keinginan untuk bereksperimen aspek perilaku. Faktor internal yang turut menyebabkan kebobrokan manusia menghambat terlaksananya ajaran agama secara benar.
2. Aspek organisasi, khususnya kurangnya role model, budaya organisasi yang buruk, struktur akuntabilitas yang tidak memadai dan sistem pengendalian manajemen yang

- lemah; Manajemen berusaha menutupi praktik korupsi dalam organisasi.
3. Aspek sosial berkaitan dengan lingkungan masyarakat dimana individu dan organisasi hidup, seperti nilai-nilai dominan yang mendorong terjadinya korupsi dan kurangnya kesadaran bahwa masyarakat dan pelakunya sendirilah yang menjadi sasaran yang paling menderita kerugian akibat praktik korupsi. Mencegah dan memberantas korupsi hanya dapat dilakukan jika masyarakat berperan aktif. Namun, kesalahpahaman tentang budaya Indonesia masih tetap ada.
 4. Aspek terkait peraturan hukum, khususnya penerapan peraturan eksklusif yang hanya menguntungkan kerabat dan teman dekat PNS, rendahnya kualitas peraturan, dan manajemen peradilan yang tidak akurat serta sanksi yang terlalu keras. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan bias serta kelemahan penegakan hukum; Mengevaluasi dan meninjau peraturan hukum (Padang, 2019).

Sayangnya, korupsi juga merambah ke pendidikan masyarakat. Memang benar, pelatihan antikorupsi hanya berdampak pada siswa, bukan guru, kepala sekolah, atau lembaga pendidikan. Sebaliknya, seseorang yang seharusnya menjadi panutan bagi mahasiswa itu malah ditangkap dengan tuduhan penipuan. Mereka hanya menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan keuntungan materi untuk memuaskan kepentingan pribadinya (Tenaga et al., 2010).

Hal ini terutama terkait dengan perilaku koruptif para pimpinan Yayasan BOS yang tidak jujur. Perbuatan korupsi tersebut terutama disebabkan oleh banyak hal, dimana korupsi menjadi penyebab utama perbuatan tersebut. Dan yang terakhir, penyiraman dilakukan terus menerus, terus menerus, tanpa henti. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, analisis dan penilaian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dengan tidak mengabaikan pendapat para ahli yang menentukan sebab-sebab terjadinya korupsi berdasarkan penelitian dan pengamatannya sendiri.

1. Ada Keserakahan dan Tamak

Dilihat dari sudut pandang seorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi, sebab terjadinya perbuatan ini bukan hanya karena motivasi pribadi saja, melainkan juga karena adanya keinginan, tujuan atau kesadaran melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa sebagian orang terpaksa melakukan korupsi.

2. Penghasilan PNS yang Berbeda-beda

Berdasarkan asas Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, PerUU yang sama juga berlaku bagi PNS, namun dengan gaji dan penghasilan/remunerasi yang berbeda. Hal ini bergantung pada politik dan keberanian para pemimpin peraturan untuk memperjuangkannya, secara formal atau informal, dan kedua metode tersebut ilegal.

3. Pendapatan yang tidak Mencukupi

Pendapatan PNS harus menutupi biaya hidup PNS dan keluarganya. Jika penghasilan seorang PNS tidak cukup untuk menutupi biaya hidup, katakanlah hanya 10 hari dalam sebulan, maka ia harus mencari penghasilan tambahan, mau tidak mau. Kalau tidak, dia dan keluarganya akan kelaparan. Mencari penghasilan tambahan tentunya merupakan salah satu bentuk korupsi, antara lain dengan menyewa ruang kantor, menyalahgunakan peralatan kantor, menyamakan perjalanan dinas, dan melakukan kegiatan yang tidak diperlukan dengan biaya yang terlalu tinggi.

4. Kurangnya Kepemimpinan yang Patut Dicontoh

Pemimpin formal dan informal (misalnya orang tua) berfungsi sebagai teladan bagi setiap anggota atau individu yang terlibat dalam organisasi. Organisasi-organisasi ini dicirikan oleh fakta bahwa segala sesuatu yang dilakukan para pemimpin organisasi ditiru pada tingkat yang berbeda-beda oleh anggota organisasi. Jika seorang pemimpin menerapkan gaya hidup bersih dan mempunyai sumber keuangan yang memadai, besar kemungkinan anggota organisasinya juga akan menerapkan gaya hidup yang sama.

Namun keteladanan tata kelola yang baik tidak menjamin tidak adanya korupsi dalam suatu organisasi. Masih banyak alasan lain.

5. Nilai-nilai Negatif sudah tertanam kuat di Masyarakat

Nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat mendorong terjadinya korupsi. Korupsi kemungkinan besar terjadi karena nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang mendorongnya. Misalnya, dalam interaksi sehari-hari, banyak orang dewasa yang bekerja merasa lebih menghormati seseorang karena mereka kaya. Sebagian besar anggota masyarakat percaya bahwa orang mendapat perlakuan khusus karena penampilan, mobil mahal, dan rumah (Dwiputrianti, 2009).

6. Moral Yang Lemah

Masyarakat yang tidak mempunyai karakter moral yang kuat akan lebih mudah melakukan korupsi. Pegawai dapat saja dibujuk oleh atasan, rekan kerja, bawahan atau pihak ketiga untuk melakukan tindakan korupsi ketika menggunakan jasanya. Ketika pegawai melihat atasannya melakukan perilaku korup, maka mereka cenderung melakukan perilaku korup. Sebab, mereka beranggapan jika atasannya mengetahui perbuatannya, maka mereka akan duduk diam dan berpura-pura tidak memberikan sanksi apa pun, atau paling tidak hanya memberikan sanksi ringan.

7. Adanya hasrat korupsi

Peningkatan anggaran BOS disertai dengan keinginan untuk melakukan korupsi. Sekolah yang menerima dana BOS kini “rentan terhadap korupsi”. Meski korupsi, banyak BOS yang masih mampu mendanai berbagai program pendidikan. Kecerdasan para koruptor pendidikan (kepala sekolah) menggunakan metode untuk membuat program dan menyuntikkan manfaat ke dalam berbagai program. Keseluruhan proses ini terjadi secara tertutup antara pembuat kebijakan dan pembuat anggaran. Kurangnya transparansi memudahkan pelaku kejahatan dan organisasi kriminal untuk menyalahgunakan dana pendidikan.

8. Pengawasan internal yang lemah

Faktor lain yang berkontribusi terhadap korupsi di sektor keuangan BOS adalah lemahnya pengendalian internal, terutama dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan daerah. Tingkat kendali ini mungkin terbatas pada kinerja tugas. Kementerian Pendidikan tidak menganggap serius audit karena laporan keuangan sekolah korup. Ini bukan lagi rahasia di distrik sekolah. Sistem pengelolaan keuangan sekolah yang tradisional menciptakan celah bagi praktik korupsi. Sistem lama seperti Excel masih digunakan, sehingga lebih rentan terhadap penipuan ketika mencatat keuangan BOS seiring berjalannya waktu. Misalnya, penyalahgunaan dan penggelapan sering terjadi.

9. Partisipasi Otoritas Pengawas Daerah Masih Minim

Selama ini keterlibatan orang tua dalam perencanaan anggaran sekolah masih minim. Komite tampaknya tidak memantau sekolah. Ketika penipuan terdeteksi, tuduhan tersebut seringkali tidak independen. Karena dana BOS terutama digunakan untuk mendanai pendidikan anak, masyarakat sebenarnya mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri pendanaan pendidikannya. Namun masyarakat tidak berani mengkritik. Saya khawatir anak saya tidak mendapat pengasuhan yang layak di sekolah. Oleh karena itu, masyarakat memutuskan untuk diam dan menyerahkan seluruh pengelolaan dana BOS kepada pihak sekolah. Faktanya, lemahnya kontrol masyarakat dapat menyebabkan sekolah kehilangan kontrol. Penyelewengan dana BOS semakin meningkat sehingga korupsi sulit dideteksi. Dampak korupsi di bidang pendidikan tidak hanya dinyatakan dalam bentuk kerugian namun dampaknya lebih besar lagi. Pendidik kehilangan landasan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Dampak lainnya adalah akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas.

Sanksi Hukum yang Dijatuhkan Kepada Kepala Sekolah yang Melakukan Tindakan Penipuan Terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah

Program disponsori BOS, yang diluncurkan pada bulan Juli 2005, secara signifikan mempercepat pelaksanaan program pameran dagang selama sembilan tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009, Pemerintah mengubah tujuan, pendekatan dan arah program BOS dari perluasan akses menjadi peningkatan kualitas. BOS adalah skema nasional yang menanggung biaya operasional satuan pendidikan dasar non-perorangan, yang pada dasarnya merupakan penyelenggara program wajib belajar (Bojonegoro, 2012).

Ada dua jenis pidana dalam hukum pidana, yang keduanya sama pentingnya. Khususnya sanksi pidana dan sanksi komersial. Kedua sanksi ini berbeda ide dasarnya, landasan filosofis dan tujuannya. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang paling umum digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Ada berbagai jenis hukuman, yang utama adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, dan denda, serta hukuman seperti hilangnya hak tertentu, penyitaan benda dan pemberitahuan tertentu.

Sanksi atas perbuatan merupakan bentuk hukuman yang lebih luas di luar hukum pidana, namun hukum pidana sendiri juga mengatur bentuk-bentuk seperti rawat inap untuk pengobatan dan pembayaran kepada orang tua atau wali dari mereka yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan anak-anak ini masih remaja. Tindak pidana ini berbeda dengan tindak pidana biasa di luar hukum pidana dan mempunyai sifat yang lebih beragam, sebagai berikut: Misalnya: pencabutan Surat Izin Mengemudi, perampasan harta benda hasil tindak pidana, ganti rugi pidana, pelatihan keahlian, reintegrasi sosial, penempatan di rehabilitasi, dan lain-lain. . Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi perbuatan) sering disebut sistem interaktif sistem pidana dalam teori hukum pidana, khususnya hukum pidana yang mengatur sanksi pidana, dan kompensasi pidana.

Selain memperluas definisi tindak pidana korupsi dan mendefinisikan istilah “pegawai negeri”, UU Nomor 31/1999 juga memuat ketentuan khusus dalam KUHP untuk membedakannya dengan hukum pidana biasa. Tujuannya untuk menghilangkan tindak pidana korupsi yang membingungkan. menunjukkan dan melindungi hak asasi manusia serta mempercepat pemberantasan korupsi, sekaligus menciptakan peluang partisipasi masyarakat (Marpaung, 2001).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor 101 Tahun 2013 tentang Perubahan Penggunaan Dana Untuk Mendukung Operasional Sekolah. Pemberitahuan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor 76 Tahun 2014, Nota Kesepahaman tentang Organisasi dan Tanggung Jawab Teknis dan Keuangan (PP Nomor 76 Tahun 2014, 2014).

Berdasarkan Lampiran I Bagian C Permendikbud 76/2014, program BOS mempunyai tujuan khusus sebagai berikut :

1. Menghapus pajak biaya operasional sekolah bagi seluruh siswa di SD Negeri/SDLB dan SMP Negeri/SMPLB/SD-SMP SATAP/SMPT.
2. Pembebasan biaya sekolah penuh bagi seluruh siswa miskin yang belajar di sekolah negeri dan swasta.
3. Beban biaya operasional sekolah pada siswa swasta akan berkurang.

Hal ini juga ditekankan di seluruh sekolah dasar dan menengah BOS, termasuk sekolah menengah negeri dan swasta (SMPT) serta pusat kegiatan belajar mandiri (TKBM) di seluruh provinsi di Indonesia. Program selanjutnya untuk Paket A dan B tidak termasuk dalam cakupan program BOS ini.

Selanjutnya pada Bab VIII, Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penatalaksanaan, dan Sanksi. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang berpotensi merugikan negara, sekolah, atau siswa akan dikenakan sanksi. Pelanggar dapat dihukum dengan berbagai cara, antara lain:

1. Menerapkan sanksi terkait pekerjaan (pemutusan kontrak, penurunan pangkat, mutasi) sesuai ketentuan peraturan PerUU yang berlaku.
2. Mengajukan klaim dan kompensasi ke departemen keuangan. Khususnya, dana BOS yang digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya harus dikembalikan ke sektor pendidikan atau kas negara.
3. Mengambil tindakan hukum, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga atau terbukti melakukan penggelapan dana BOS.
4. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk kepentingan individu, kelompok atau kolektif maka pendanaan dan akses terhadap seluruh negara/daerah/kota yang dilayani APBN akan diblokir; Penelitian dan dukungan sementara akan diberikan pada tahun berikutnya. Penjualan telah berakhir.

Angka 3 di atas merupakan salah satu bentuk hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar penggunaan dana BOS, khususnya pelaksanaan prosedur hukum, yang lazim terlihat pada putusan Mahkamah Agung mengenai tindak pidana korupsi. Lihat Putusan Penggeledahan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg. Putusan tersebut menetapkan terdakwa sebagai kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Ia menyalahgunakan kekuasaannya dengan mempromosikan program BOS untuk tujuan pendidikan dan menyediakan buku serta buku pelajaran untuk sekolah dasar. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dana program BOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim MA memvonis terdakwa tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta. Namun jika tidak membayar denda, akan diganti dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun 3 bulan. Hakim juga memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 153.166,10, kecuali terpidana membayar. Periode pertukaran adalah satu bulan. Setelah ada putusan pengadilan, harta benda orang tersebut dapat disita oleh kejaksaan dan dilelang dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Apabila narapidana tidak mempunyai cukup harta untuk membayar ganti rugi, maka harta tersebut akan diganti dengan ganti rugi dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. (Putusan et al., 2020).

Analisis Putusan Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kpg

1. Analisis Kasus

a. Identitas Terdakwa

Pengadilan Tipikor PN Kupang yang menangani perkara pidana berdasarkan acara peradilan, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kasus pertama sebagai berikut:

- 1) Nama : HERLINA YULIANA MALAIKOSA
- 2) Tempat Lahir : Kolana – Kab. Alor
- 3) Umur/Tgl. Lahir : 48 tahun/ 29 Desember 1971
- 4) Jenis Kelamin : Perempuan
- 5) Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
- 6) Tempat Tinggal : Kolana RT.012/RW.005 Kelurahan Kolana Utara Kec. Alor Timur Kab. Alor
- 7) Agama : Kristen Protestan
- 8) Pekerjaan :
 - a) ASN/Mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kopa.
 - b) Staf pada Dinas Pendidikan Kab.Alor Pendidikan : SPG.

Terdakwa ditangkap dengan surat perintah :

- a. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- b. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

- c. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kupang periode 24 September 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020;
- d. Masa jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Kupang diperpanjang mulai 24 Oktober 2020 menjadi 22 Desember 2020;
- e. Masa jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang untuk pertama kalinya diperpanjang sejak 23 Desember 2020 menjadi 21 Januari 2021.
- f. Masa jabatan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Kupang diperpanjang untuk kedua kalinya terhitung sejak 22 Januari 2021 sampai dengan 20 Februari 2021.

Dakwaan

Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan terdakwa melakukan pelanggaran yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di atas. Terdakwa dijerat JPU dengan beberapa pelanggaran antara lain :

Primair : Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 (diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001) Tipikor RI Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Subsidiar: Pertama, Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dan pelanggaran kejahatan. Pasal 65 KUHP mengatur jangka waktu hubungan. Kedua, perbuatan terdakwa didasarkan pada pelanggaran Pasal 8 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidananya berdasarkan Ayat 1 Pasal 65 KUHP (UU Nomor 20 Tahun, 2001);

Karena dakwaan bersifat kumulatif, maka juri akan mempertimbangkan dakwaan jaksa secara terpisah: dakwaan pertama, dakwaan tambahan pertama, dan dakwaan kedua.

Karena juri selalu mempertimbangkan dakwaan awal, maka dakwaan awal disajikan sebagai dakwaan tambahan. Oleh karena itu, jika dakwaan pertama tidak dikeluarkan, maka pengadilan akan menangani dakwaan pertama. Biaya Klaim Faktur pertama diproses sama seperti faktur kedua. Namun, jika pengaduan awal tidak berdasar, komisi akan menyelidiki lebih lanjut tuduhan awal tersebut.

Perhatikan pengaduan pokok yang pertama mengenai pelanggaran Pasal 2(1), Pasal 18(31) KUHP RI dan Pasal 65(1) Perubahan UU RI tentang penghapusan tindak pidana. Praktek Korupsi dan Pelanggaran Lainnya, UU No. 1999. 31 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsurnya adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan;
- d. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional atau perekonomian nasional;
- e. Suatu tujuan sebagai sekelompok kegiatan dianggap sebagai ukuran independen.

Tuntutan Pidana

Pengadilan membuktikan terdakwa Herlina Juliana Maraicosa melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Reformasi Hukum). Hal ini dibuktikan secara objektif dan meyakinkan dalam Pasal 31 Tahun 1999 tentang penghapusan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Herlina Yuliana Malaikosa divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150 juta. Namun, jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara 3 tahun dan 3 bulan.

Jika terpidana tidak membayar maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 153.166.100. Apabila harta yang harus dibayar tidak mencukupi, Jaksa juga dapat menyita harta terpidana dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal putusan dan melelangnya setelah membayar ganti rugi. Dalam kasus ini, ganti rugi akan menggantikan hukuman satu tahun enam bulan penjara.

Menentukan jangka waktu hukuman yang akan dipotong dari hukuman terdakwa. Terdakwa masih ditahan.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197(1)(f) KUHP, pengadilan terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung rencana pemerintah memberantas praktik pidana korupsi.
- b. Terdakwa tidak memberikan kompensasi kepada Negara atas kerugian ekonomi.

Keadaan Yang Meringankan

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa dengan sopan dan jujur mengakui penyesalannya dan meminta keringanan hukuman

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 222 ayat (1) StPO, maka terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam putusan.

Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 termasuk dalam Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengubah Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Hubungan Pasal 1 KUHP Nomor 65 Tahun 1981 dengan Pasal 8 KUHP Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. dan peraturan.

3. Analisis Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Mengadili :

- a. Terdakwa Herlina Yuliana Malaikosa mendalilkan perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan pada dakwaan pertama tidak terbukti secara sah.
- b. Herlina Yuliana Malaikosa dibebaskan dari dakwaan awal.
- c. Kami umumkan bahwa Herlina Yuliana Malaikosa terbukti secara meyakinkan dan sah melakukan Tipikor.
- d. Herlina Yuliana Malaikosa dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp. 150 juta, yang akan diganti dengan tiga bulan penjara jika dia tidak mematuhi.
- e. Apabila terpidana tidak membayar uang jaminan, maka terdakwa akan mendapat tambahan uang pengganti sebesar Rp. 153.166.100. Akan disita dan dilelang untuk ganti rugi, sebagai balasannya ia akan divonis 1 tahun 6 bulan penjara.
- f. Diputuskan bahwa semua hukuman yang sudah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dalam hukuman tersebut.

KESIMPULAN

Korupsi adalah masalah serius dan jika jenis kejahatan ini berangsur-angsur menjadi budaya, maka akan mengancam stabilitas sosial dan keamanan, membahayakan pembangunan sosial-ekonomi dan politik, serta merongrong demokrasi dan nilai-nilai moral. Korupsi yang saat ini melanda Indonesia bukanlah korupsi yang tidak disengaja dalam Dana BOS. Lebih khusus lagi, korupsi yang terjadi adalah praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh para klien Dana BOS. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, namun yang terpenting adalah perilaku di balik layar. Korupsi Dan kita terus tenggelam dalam korupsi.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan hasil penelitian, observasi, analisis, dan evaluasi tanpa mengabaikan pendapat para ahli yang menentukan penyebabnya berdasarkan penelitian dan observasinya sendiri. Korupsi sudah terbukti. Korupsi terjadi karena nilai-nilai dominan dalam masyarakat mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, banyak orang dewasa yang bekerja menemukan dalam interaksi sehari-hari bahwa mereka lebih cenderung menghormati seseorang karena mereka kaya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014 (“Permendikbud 76/2014”) mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2014. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 tahun 2014. Pendidikan dan Kebudayaan 76/2014 pada Lampiran I Bab VIII. Ini mengatur pengawasan, pengendalian dan hukuman. Sanksi bagi penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian negara, sekolah, dan siswa adalah sebagai berikut: Bagi wakil/pejabat yang berwenang.

REFERENSI

- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Djambatan.
- Tenaga, M., Dan, K., Republik, T., Tenaga, K., Dan, K., & Fungsi, D. A. N. (2010). *Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. 2013(021), 1–266.
- Yunara, E. (2005). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus* (1st ed.). PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwiputrianti, S. (2009). *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Understanding The Strategy For Eradicating Corruption In The Case Of Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3), 256–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Padang, R. K. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Yang Dilakukan Oknum Kepala Sekolah Di Kota Binjai (Studi Penelitian Di Polres Binjai)*. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.
- Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 8(1), 78–98.
- Sukmareni. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159–179. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>
- Sulastri, I. (2012). *Perlunya Menanamkan Budaya Antikorupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 98. <https://doi.org/10.22146/jmh.16144>
- Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). *Analisis Penyebab Terjadinya Fraud Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 10(No. 2), Hal. 33-44.
- Bojonegoro. (2012). *Pembinaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Lembaga MI dan MTs*. Jatim.Kemenag. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/99314/pembinaan-program-bantuan-operasional->

sekolah-bos-bagi-lembaga-mi-dan-mts

- UU Nomor 20 Tahun. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan*
<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>
- PP Nomor 76 Tahun 2014. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Imbal Dagang Dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan Dan Keamanan Dari Luar Negeri Dengan.*
<http://www.nber.org/papers/w16019>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2020). *Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Kpg. Mahkamah Agung*, 130.